

BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SABIANO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Sabiano secara jelas, akurat, dan sah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sabiano;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7123);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SABIANO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan *(watershed),*median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

Pasal 2

(1) Desa Sabiano mempunyai luas wilayah sebesar 554 Ha (lima ratus lima puluh empat hektare).
(2) Desa Sabiano sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
    a. sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Sabilambo, Kelurahan 19 November dan Desa Unamendaa;
    b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Bende;
    c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Puuroda; dan
    d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Towua.
(3) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Batas antara Desa Sabiano Kecamatan Wundulako dengan Batas Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka yaitu:
    a. dimulai dari TK.74.01.01.2006-01.2010-04.1005-000 dengan koordinat 4° 6' 16.136" LS dan 121° 37' 26.665" BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Towua - Desa Sabiano Kecamatan Wundulako dan Kelurahan Sabilambo Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka; dan
    b. dilanjutkan mengarah ke Timur Menyusuri sungai sampai pada TK.74.01.01.1001-01.2010-04.1005-000 dengan koordinat 4° 6' 19.218" LS dan 121° 37' 56.849" BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Sabiano - Kelurahan 19 Nopember Kecamatan Wundulako dan Kelurahan Sabilambo Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka
(2) Batas antara Desa Sabiano Kecamatan Wundulako dengan Batas Kelurahan 19 November Kecamatan Wundulako yaitu:
    a. dimulai dari TK.74.01.01.1001-01.2010-04.1005-000 dengan koordinat 4° 6' 19.218" LS dan 121° 37' 56.849" BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Sabiano - Kelurahan 19 Nopember Kecamatan Wundulako dan Kelurahan Sabilambo Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka; dan
    b. dilanjutkan mengarah ke Timur Melewati kebun sampai pada TK.74.01.01.2008-01.2010-04.1005-000 dengan koordinat 4° 6' 16.739" LS dan 121° 38' 0.104" BT yang terletak pada Titik Simpul antara Kelurahan 19 Nopember - Desa Sabiano - Desa Unamendaa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka
(3) Batas antara Desa Sabiano Kecamatan

Wundulako dengan Batas Desa Unamendaa Kecamatan Wundulako yaitu:

a. dimulai dari TK.74.01.01.2007-01.2008-01.2010-000 dengan koordinat 4° 6' 49.023" LS dan 121° 39' 6.696" BT yang merupakan Kebun; dan
b. dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as sungai sampai pada TK.74.01.01.2008-01.2010-04.1005-000 dengan koordinat 4° 6' 16.739" LS dan 121° 38' 0.104" BT yang terletak pada Kebun.

(4) Batas antara Desa Sabiano Kecamatan Wundulako dengan Batas Desa Bende Kecamatan Wundulako yaitu:

a. dimulai dari TK.74.01.01.2007-01.2008-01.2010-000 dengan koordinat 4° 6' 49.023" LS dan 121° 39' 6.696" BT yang merupakan Kebun;
b. dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati kebun sampai pada TK 74.01.01.2007-01.2010-001 dengan koordinat 4° 7' 9.943" LS dan 121° 39' 6.011" BT yang terletak pada Kebun; dan
c. dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK.74.01.01.2007-01.2010-12.2009-000 dengan koordinat 4° 7' 28.513" LS dan 121° 39' 2.642" BT yang terletak pada Irigasi.

(5) Batas antara Desa Sabiano Kecamatan Wundulako dengan Batas Desa Puuroda Kecamatan Baula yaitu:

a. dimulai dari TK.74.01.01.2007-01.2010-12.2009-000 dengan koordinat 4° 7' 28.513" LS dan 121° 39' 2.642" BT yang merupakan Irigasi;
b. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri saluran air sampai pada TK 74.01.01.2010-12.2009-001 dengan koordinat 4° 7' 44.672" LS dan 121° 38' 32.949" BT yang terletak pada As Jalan;
c. dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti as jalan sampai pada TK 74.01.01.2010-12.2009-002 dengan koordinat 4° 7' 46.255" LS dan 121° 38' 25.092" BT yang terletak pada As Jalan; dan
d. ~~l~~dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti as jalan sampai pada TK.74.01.01.2006-01.2010-12.2009-000 dengan koordinat 4° 7' 44.380" LS dan 121° 38' 12.661" BT yang terletak pada Sungai.

(6) Batas antara Desa Sabiano Kecamatan Wundulako dengan Batas Desa Towua Kecamatan Wundulako yaitu:

a. dimulai dari TK.74.01.01.2006-01.2010-04.1005-000 dengan koordinat 4° 6' 16.136" LS dan 121° 37' 26.665" BT yang merupakan Irigasi; dan
b. dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri saluran air sampai pada TK.74.01.01.2006-01.2010-12.2009-000 dengan koordinat 4° 7' 44.380" LS dan 121° 38' 12.661" BT yang terletak pada Sungai.

(7) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (6) bersifat tetap dan tidak berubah akibat

perubahan nama dusun, Desa/Kelurahan, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta batas wilayah desa Sabiano sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geomteri 1:5.000 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Sabiano secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Sabiano dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal ...

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ... NOMOR ...